



BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA

NOMOR **43** TAHUN 2023

TENTANG

PENGHASILAN DEWAN PENGAWAS, DIREKSI DAN SEKRETARIS
PERUSAHAAN SERTA PENGGUNAAN LABA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA KABUPATEN KOLAKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (3), Pasal 47 ayat (2), dan Pasal 72 Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha kolaka, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Dewan Pengawas, Direksi dan Sekretaris Perusahaan Serta Penggunaan Laba Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha kolaka.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) ;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

- penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah ;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah ;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kolaka ;
 8. Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2023 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kolaka;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN DEWAN PENGAWAS, DIREKSI DAN SEKRETARIS PERUSAHAAN SERTA PENGGUNAAN LABA PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA KOLAKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka ;

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka ;
3. Bupati adalah Bupati Kolaka ;
4. Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kolaka yang selanjutnya disebut Perumda Aneka Usaha Kolaka adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki daerah dan tidak terbagi atas saham ;
5. Kepala Daerah yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas ;
6. Dewan Pengawas adalah organ Perumda Aneka Usaha Kolaka yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Aneka Usaha Kolaka ;
7. Direksi adalah organ Perumda Aneka Usaha Kolaka yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Aneka Usaha Kolaka untuk kepentingan dan tujuan Perumda Aneka Usaha Kolaka serta mewakili Perumda Aneka Usaha Kolaka baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar ;
8. Sekretaris Perusahaan adalah organ pendukung dalam penatalaksanaan perusahaan umum Daerah Aneka Usaha, memiliki kedudukan setara direksi lainnya serta berperan penting dalam memastikan penerapan aspek keterbukaan di perusahaan ;
9. Penghasilan adalah imbalan/ jasa yang diberikan kepada Dewan Pengawas, Direksi dan/atau sekretaris perusahaan karena kedudukan dan peran yang diberikan kepada Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kolaka sesuai dengan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
10. Honorarium adalah penghasilan berupa uang yang diterima oleh seseorang karena kedudukannya sebagai anggota Dewan Pengawas, direksi, sekretaris Perusahaan dan/atau Pegawai lainnya pada

Perusahaan umum daerah atau pegawai pada instansi, atau tenaga ahli dan tenaga profesional lainnya yang melakukan kegiatan yang berkaitan dengan tujuan perusahaan ;

11. Gaji adalah upah kerja yang diterima setiap bulan dalam bentuk uang oleh seseorang karena kedudukannya sebagai anggota Dewan Pengawas, Direksi, Sekretaris Perusahaan dan Pegawai Perumda Aneka Usaha ;
12. Tunjangan adalah tambahan penghasilan berupa uang atau yang dapat dinilai dengan uang yang diterima pada waktu tertentu oleh Dewan Pengawas dan Direksi, Sekretaris Perusahaan selain gaji/honorarium ;
13. Fasilitas adalah berupa sarana dan prasarana atau kemanfaatan yang digunakan oleh Dewan Pengawas dan Direksi, Sekretaris Perusahaan, dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
14. Tantiem adalah penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada KPM, Dewan Pengawas, Direksi, Sekretaris Perusahaan, dan Pegawai Perumda Aneka Usaha apabila perusahaan memperoleh laba dan tidak mengalami akumulasi kerugian ;
15. Insentif kinerja adalah penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada Kuasa Pemilik Modal, Direksi, Sekretaris Perusahaan dan Dewan Pengawas Perumda Aneka Usaha apabila terjadi peningkatan kinerja walaupun masih mengalami kerugian atau akumulasi kerugian.

BAB II

PRINSIP PENETAPAN PENGASILAN

Pasal 2

Pemberian besaran penghasilan Dewan Pengawas, Direksi dan Sekretaris Perusahaan berdasarkan prinsip kewajaran, efisiensi, efektivitas, kepatutan, rasionalitas, dengan memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, dan kemampuan keuangan Perumda Aneka Usaha Kolaka.

BAB III
PENGHASILAN DEWAN PENGAWAS

Pasal 3

Penghasilan Dewan Pengawas terdiri atas :

- a. honorarium ;
- b. tunjangan ;
- c. fasilitas ; dan/atau
- d. tantiem atau insentif kinerja.

Pasal 4

- (1) Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diberikan setiap bulan ;
- (2) Besaran Honorarium Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. honorarium Ketua Dewan Pengawas sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji Direktur Utama, dan ;
 - b. honorarium Anggota Dewan Pengawas sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari gaji Direktur Utama ;
 - c. besaran honorarium sebagaimana huruf a dan b dapat disesuaikan berdasarkan kondisi keuangan Perumda Aneka Usaha.

Pasal 5

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberikan kepada Anggota Dewan Pengawas setiap 1 (satu) tahun sekali ;
- (2) Besaran Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. tunjangan Hari Raya diberikan saat menjelang Idul Fitri ;
 - b. tunjangan Honorarium ke-13 paling banyak 1 (satu) kali Honorarium, dapat dibayarkan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Perumda Aneka Usaha.

Pasal 6

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat diberikan fasilitas sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 huruf c ;

- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Perumda Aneka usaha kolaka.

Pasal 7

- (1) Tantiem dan/atau Insentif Kinerja kepada Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Perumda Aneka usaha kolaka ;
- (2) Tantiem dan/atau Insentif Kinerja kepada Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) diusulkan oleh direksi melalui dewan pengawas untuk ditetapkan oleh Bupati selaku KPM.

Pasal 8

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang ditetapkan sebagai tersangka kasus tindak pidana serta diberhentikan sementara karena sedang menjalani proses hukum tindak pidana hanya diberikan penghasilan berupa Honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 ;
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhitung mulai bulan berikutnya sejak Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sementara ;
- (3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PENGHASILAN DIREKSI DAN SEKRETARIS PERUSAHAAN

Pasal 9

Penghasilan Direksi Dan Sekretaris Perusahaan terdiri atas:

- a. Gaji ;
- b. Tunjangan ;
- c. Fasilitas; dan/atau Insentif kinerja.

Pasal 10

Besarnya Gaji Direksi dan Sekretaris Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a adalah sebagai berikut :

- a. Direktur Utama diberikan gaji pokok paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali penghasilan pegawai tertinggi dan ;
- b. Anggota Direksi diberikan gaji pokok paling banyak 90% (sembilan puluh persen) dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur Utama ;
- c. Sekretaris Perusahaan diberikan gaji pokok paling banyak 90% (sembilan puluh persen) dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur Utama.

Pasal 11

(1) Tunjangan Direksi dan Sekretaris Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b adalah sebagai berikut :

- a. tunjangan Jabatan sebesar 50% (lima puluh persen) dari gaji pokok ;
- b. tunjangan istri/suami sebesar 10% (sepuluh persen) dari Gaji Pokok ;
- c. tunjangan Anak untuk paling banyak 2 (dua) orang sampai dengan umur 21 (dua puluh satu) masing-masing anak sebesar 5% (lima persen) dari Gaji Pokok ;
- d. tunjangan Beras sebesar 10% (sepuluh persen) dari Gaji Pokok ;
- e. tunjangan Transportasi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Gaji Pokok;
- f. tunjangan Perumahan sebesar 10% (sepuluh persen) dari Gaji diberikan kepada Direktur yang berdomisili di Kabupaten Kolaka, dan bagi Direktur yang berdomisili diluar Kabupaten Kolaka diberikan pengganti sewa perumahan ;
- g. tunjangan kesehatan diberikan berupa jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian dalam bentuk premi keikutsertaan di penyelenggaraan jaminan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ;
- h. tunjangan Hari Raya Keagamaan paling banyak 1 (satu) kali dari Gaji; dan ;
- i. tunjangan Gaji ke-13 paling banyak 1 (satu) kali dari Gaji.

- (2) Batas umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat diperpanjang sampai dengan umur 25 (dua puluh lima) tahun apabila anak dimaksud masih sekolah atau kuliah yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Sekolah atau Perguruan Tinggi ;
- (3) Dalam hal Direksi dan Sekretaris Perusahaan telah mendapatkan tunjangan kesehatan dari lembaga lainnya akibat dari jabatannya, maka Direksi dan Sekretaris Perusahaan tidak mendapatkan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.

Pasal 12

- (1) Anggota Direksi dan Sekretaris Perusahaan dapat diberikan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c ;
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan sesuai dengan kemampuan Perumda Aneka Usaha Kolaka.

Pasal 13

Insentif pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, diberikan kepada Anggota Direksi dan Sekretaris Perusahaan dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan Perumda Aneka usaha kolaka.

Pasal 14

- (1) Dalam hal Anggota Direksi dan Sekretaris Perusahaan menjadi tersangka suatu tindak pidana korupsi atau tindak pidana kejahatan, yang bersangkutan diberhentikan sementara dari jabatannya ;
- (2) Anggota Direksi dan Sekretaris Perusahaan yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan penghasilan berupa Gaji sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ;
- (3) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan terhitung mulai bulan berikutnya sejak Anggota Direksi dan Sekretaris Perusahaan diberhentikan sementara ;
- (4) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

Penganggaran jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, Dewan Pengawas, penghasilan pegawai, dan biaya tenaga kerja lainnya paling banyak 40% (empat puluh persen) dari total biaya berdasarkan realisasi anggaran tahun sebelumnya.

Pasal 16

Tantiem KPM, Anggota Dewan Pengawas dan Insentif Pekerjaan Direksi dan Sekretaris Perusahaan serta bonus untuk pegawai, paling tinggi 5% dari laba bersih setelah pajak badan.

Pasal 17

Pemberian insentif yang dikaitkan dengan kinerja Perumda Aneka usaha kolaka dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.

Pasal 18

Sumber pendanaan Penghasilan Dewan Pengawas dan Penghasilan Direksi, Sekretaris Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dan Pasal 9 huruf d berasal dari laba yang dimuat dalam rencana kerja dan anggaran Perumda Aneka usaha kolaka.

BAB V

PENGGUNAAN LABA

Pasal 19

- (1) Laba Perumda Aneka usaha kolaka yang telah disahkan oleh KPM setelah dipotong Pajak Penghasilan Badan ditetapkan sebagai berikut :
- a. Deviden maksimal 50% (lima puluh perseratus) ;
 - b. Dana cadangan maksimal 20% yang terdiri dari ;
 - cadangan umum 5% (lima perseratus); dan
 - cadangan tujuan untuk investasi, pengembangan bisnis maksimal 15% (lima belas perseratus).

- d. Peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar atau beban operasional sebesar minimal 25% (dua puluh lima perseratus) ;
 - e. Tantiem KPM, Dewan Pengawas, Direksi, Sekretaris Perusahaan serta bonus pegawai 5% (lima perseratus).
- (2) Cadangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 penggunaan ditujukan untuk memperkuat modal ;
 - (3) Cadangan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 penggunaannya ditetapkan oleh Direksi untuk tujuan tertentu ;
 - (4) Tantiem Direksi, Dewan Pengawas, Sekretaris Perusahaan serta bonus pegawai maksimal 5% (lima perseratus) dari laba bersih serta dikurangi dana cadangan ;
 - (5) KPM memprioritaskan penggunaan laba Perumda Aneka Usaha Kolaka untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar atau operasional perusahaan dan dapat dibebankan sebagai biaya ;
 - (6) Besaran penggunaan laba Perumda Aneka Usaha Kolaka ditetapkan setiap tahun oleh KPM.

Pasal 20

- (1) Perumda Aneka Usaha Kolaka wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan ;
- (2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal ;
- (3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila Perumda Aneka usaha kolaka mempunyai saldo laba yang positif ;
- (4) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian Perumda Aneka Usaha Kolaka ;
- (5) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal, KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan

- tersebut digunakan untuk keperluan Perumda Aneka usaha kolaka ;
- (6) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
 - (7) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

Pasal 21

Laba Perumda Aneka Usaha Kolaka yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh KPM.

Pasal 22

Pemberian insentif dan bonus yang dikaitkan dengan kinerja Perumda Aneka Usaha Kolaka dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.

Pasal 23

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan Perumda Aneka Usaha Kolaka dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

- (1) Penghasilan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan penghasilan Direksi, Sekretaris Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dibayarkan paling lambat tanggal 25 setiap akhir bulan atau tanggal lain hari kerja berikutnya ;
- (2) Pajak atas honorarium, gaji, dan tunjangan, dibebankan kepada masing-masing Dewan Pengawas dan Direksi, Sekretaris Perusahaan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka

pada tanggal, 7 Maret 2023


BUPATI KOLAKA,



Diundangkan di Kolaka

pada tanggal, 7 Maret 2023

- Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOLAKA, ✓



BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2023 NOMOR 43